



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.4.2/2749 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
PADA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah:

- a. nomor: W.13-HN.04.04.12-30 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Pencanangan Program Pos Bantuan Hukum Secara Nasional pada tanggal 5 Juni 2025 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
 - b. nomor: W.13-HN.04.02-30 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Permohonan Dukungan Pembentukan Pos Bantuan Hukum,
- dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Lurah se-Kabupaten Batang; dan
2. Kepala Desa se-Kabupaten Batang.

untuk :

KESATU : Membentuk Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan yang dipimpinnya sebagai pusat layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa/kelurahan.

KEDUA : Menugaskan Paralegal, terutama yang telah menjadi Peserta Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I dan Angkatan II, termasuk Kepala Desa/Lurah yang telah mengikuti *Non Litigation Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Pembentukan dan penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Oktober 2025

